



PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA KEKERI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 DI DESA KEKERI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT

*Implementation of Supervision of Kekerri Village-Owned Enterprises Based on
Government Regulation Number 11 of 2021 in Kekerri Village, Gunungsari
District, West Lombok Regency*

Anisa Ashillah

FHISIP Universitas Mataram
Email: anisashillah0@gmail.com

Rusnan

FHISIP Universitas Mataram
Email: rusnan74@yahoo.co.id

Riska Ari Amalia

FHISIP Universitas Mataram
Email: riska@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dasar hukum BPD menjadi pengawas BUMDesa Kekerri, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam menetapkan dan mengatur pengawasan BUMDesa, serta implikasi yuridis terhadap pengawasan BUMDesa Kekerri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Penelitian menunjukkan pembentukan BPD menjadi pengawas BUMDesa Kekerri berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama , dan Anggaran Dasar Nomor 01 Tahun 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 04 Tahun 2022. Adapun pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilaksanakan cukup baik walaupun belum efektif, serta implikasi yuridis pengawas BUMDesa Kekerri yang tidak menjalankan tugasnya adalah berupa pemberhentian sebagai pengawas.

Kata Kunci: Dasar Hukum, Pengawasan, BUMDesa.

ABSTRACT

The research aims to determine the legal basis for the BPD to supervise the Kekerri Village-Owned Enterprises (BUMDesa), the implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises (BUM Desa) in establishing and regulating BUMDesa supervision, and the legal implications of BUMDesa supervision based on Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises (BUM Desa). This research uses empirical legal research methods with a sociological approach and a case study approach. The research shows that the formation of the BPD as a supervisor of the Kekerri Village-Owned Enterprises (BUM Desa) is based on Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises (BUM Desa), West Lombok Regent Regulation Number 15 of 2020 concerning Procedures for the Establishment and Management of Joint Village-Owned Enterprises, and Household Articles of Association Number 01 of 2022 and Household Articles of Association Number 04 of 2022. The implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises (BUM Desa) has been carried out quite well, although not yet effective, and the legal implications for supervisors of the Kekerri Village-Owned Enterprises who do not carry out their duties are in the form of dismissal as supervisors.

Keywords: *Legal basis, Supervision, village-owned enterprises.*

A. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki suatu susunan asli berdasarkan hak asal usul dari masyarakat dan hak tradisional yang memiliki kewenangan guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Suatu desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa, Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah desa dan mengurus urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa, pemberdayaan masyarakat desa, melaksanakan pembangunan desa, serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa.² Adapun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah lembaga yang berasal dari masyarakat desa setempat sebagai jembatan yang menghubungkan antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa serta berperan penting dalam melakukan perencanaan, pengawasan dalam pembangunan desa. Pemerintah Desa dapat melakukan

¹Utang Rosidin, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No.1 2019, hlm. 5

²Erik Okberi, Khotami dan Herman, *Efektivitas Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Gemilang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indra Gili Hilir*, Jurnal Wedana, Vol. VIII, No. 1, 2022, hlm. 11.

pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di desa serta melihat potensi- potensi yang dimiliki desa guna mengembangkan perekonomian desa, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa ialah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau masyarakat desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya sebagai upaya kesejahteraan masyarakat desa.³ Dengan adanya pendirian BUMDesa yang menggunakan dana desa diperlukan suatu sistem pengawasan guna mengawasi serangkaian kegiatan aparatur pemerintah dalam mencapai tujuannya, serta meminimalisir adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur pemerintah atau para pihak yang berwenang sebagai upaya dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi.

Desa Kekerri Kecamatan mendirikan BUMDesa yang dinamakan dengan BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri Gunungsari untuk memaksimalkan manfaat terhadap sumber daya yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri telah membentuk pengawas BUMDesa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kekerri dan dilakukan oleh tujuh pengawas yang terdiri atas ketua dewan pengawas dan anggota pengawas yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kekerri. Namun fungsi pengawasan dirasa kurang maksimal, sebab dari tujuh anggota pengawas BUMDesa, hanya 1 (satu) pengawas yang aktif bekerja BUMDesa. Sehingga hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pengelolaan BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat tiga rumusan masalah yang dapat diangkat, yaitu apa dasar hukum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjadi pengawas Badan BUMDesa di Desa Kekerri, bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam

³Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021*, LN.2021/No. 21. TLN NO. 6623, Pasal 1

menetapkan dan mengatur pengawasan BUMDesa Keker, serta bagaimana implikasi yuridis terhadap pengawasan BUMDesa Keker berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Keker.

B. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfungsi melihat hukum secara nyata atau faktual yang terjadi didalam masyarakat dimana data yang diperoleh langsung dari masyarakat, artinya dalam penelitian hukum empiris hanya dapat dilakukan dengan melaksanakan suatu riset observasi langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis (*Sosiological Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengawas BUMDesa Keker Yang Dilakukan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional.⁴ Sedangkan H.A.W. Widjaja menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.⁵ Desa memiliki otonomi untuk menjalankan pemerintahannya, yang dapat terlihat dari keberadaan wewenang desa untuk memilih pemimpinnya sendiri dan memiliki peraturan sendiri.

Dalam menjalankan pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wakil dari masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap program desa, serta pengawasan

⁴Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, LN. 2014/No.7. TLN NO. 5495, Pasal 87(3)

⁵H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 3

terhadap kinerja Kepala Desa, selain itu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat penting yaitu sebagai jembatan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

Pemerintah Desa diberikan kebebasan untuk mengembangkan perekonomian desa dengan cara menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap desa baik berupa potensi sumber daya alam atau potensi sumber daya manusia. Dengan kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa serta peningkatan kualitas hidup desa Pemerintah Desa dapat mendirikan suatu BUMDesa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan setiap desa. Terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memberikan peraturan secara eksplisit mengenai BUMDesa, dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai perangkat organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama yang terdiri atas penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang, dan tugas masing-masing perangkat organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang secara profesional, efisien, dan efektif, serta akuntabel.

Dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Desa, Desa Kekerri juga mendirikan BUMDesa yang bernama BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri. BUMDesa ini didirikan sejak tahun 2022. Adanya pembentukan pengawas BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri yang dipilih berdasarkan pada musyawarah desa khususnya dalam pengangkatan dan pembentukan pengawas BUMDesa yang kemudian dilakukan secara langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) artinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri berperan sebagai pengawas internal BUMDesa dan tergabung dalam struktur organisasi BUMDesa dapat diartikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kekerri menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri dan tergabung dalam organisasi BUMDesa. Dasar pengangkatan anggota BPD menjadi pengawas BUMDesa adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sebagai landasan hukum pembentukan

dan pengelolaan BUMDesa. Peraturan lebih lanjut mengenai pembentukan BUMDesa juga diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya pendirian BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri ditetapkan dalam Peraturan Desa Kekerri Nomor 03 Tahun 2022. Selanjutnya dijabarkan dalam Anggaran Dasar Nomor 01 Tahun 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 04 Tahun 2022 yang mengatur hal-hal internal berkaitan dengan BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri, termasuk keanggotaannya. Selanjutnya anggota pengawas ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Kekerri Nomor 17 Tahun 2025. Sehingga BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri memiliki dasar hukum yang kuat dalam pembentukannya. Hal ini memperlihatkan bahwa anggota BPD dapat menjadi pengawas BUMDesa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijabarkan melalui Anggaran Dasar/Rumah Tangga BUMDesa.

2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Menetapkan dan Mengatur Pengawasan BUMDesa Kekerri

Konsep BUMDesa muncul sebagai bagian dari implementasi kebijakan otonomi desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal.⁶ Setiap BUMDesa memiliki sumber daya masing-masing yang dapat dikembangkan melalui unit usaha. Dalam melakukan pengembangan usaha serta pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri berlandaskan pada Peraturan Kepala Desa Kekerri Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa, Desa Kekerri meliputi:

1. Menjalankan Perdagangan Umum (Barang dan Jasa)
2. Jasa Simpan Pinjam
3. Usaha Laundry
4. Jasa Pengangkutan Sampah
5. Unit Pembangunan

⁶Santy Ali, Ibrahim Ahmad, Robby Waluyo Amu, *Tanggung Jawab Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Bumdes yang Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 5.

6. Menjalankan Perdagangan Umum (Barang dan Jasa)
7. Jasa Simpan Pinjam
8. Usaha Laundry
9. Jasa Pengangkutan Sampah
10. Unit Pembangunan

Seluruh unit usaha tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022 yang sekaligus menetapkan pendirian BUMDesa dan membentuk Anggaran Dasar BUMDesa Nomor 01 Tahun 2022 dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan Dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri Nomor 04 Tahun 2022.

BUMDes sebagai induk usaha desa yang dalam pelaksanaannya mendapatkan modal yang bersumber dari dana desa dengan sumber transfer pemerintah pusat, perlu dilakukan pengawasan secara intensif.⁷ Untuk memastikan unit usaha terlaksana dengan lancar maka ada tim pengawas yang mengawasi BUMDesa. Saat ini pembentukan pengawasan, jumlah pengawas, wewenang, serta tugas pengawas BUMDesa BUMDesa Inti Sejahtera telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Dengan jumlah 7 (tujuh) orang pengawas, seharusnya fungsi pengawasan sudah dapat dijalankan secara maksimal. Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan, dari beberapa anggota pengawas BUMDesa, yang aktif dalam pelaksanaan pengawasan hanyalah ketua dewan pengawas. Kondisi ini dibarengi dengan kinerja ketua BUMDesa yang kurang aktif. Disinilah dibutuhkan peran pengawas, namun jika anggota pengawas tidak aktif, maka sumber masalah yang ada di BUMDesa tidak dapat dibenahi. Efeknya pun terasa pada PADes. Terlihat bahwa PADes yang dihasilkan tidak kunjung mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan, BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri belum memiliki pengawasan yang cukup efektif.

⁷Safira Yanuaris Aisyafitri, *Mekanisme Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Sumenep*, Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 244.

3. Implikasi Yuridis Terhadap Pengawasan BUMDesa Kekerri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Kekerri

Sarwoto mendefinisikan pengawasan merupakan kegiatan *manager* yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.⁸ Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap BUMDesa sangat dibutuhkan agar tercapainya tujuan utama dari pembentukan BUMDesa serta meningkatkan kualitas kinerja pengelola BUMDesa dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan pendirian BUMDesa yang bermanfaat bagi masyarakat desa, pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMDesa dan sebaliknya jika sistem pengawasan yang buruk maka akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendirian BUMDesa.

Pengawasan terhadap BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dengan membentuk pengawas yang berasal dari BPD Kekerri dan tergabung dalam organisasi BUMDesa. Pada pembahasan sebelumnya, telah dibahas bahwa fungsi pengawasan terhadap BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri hanya dilaksanakan oleh satu orang saja sebagai pengawas aktif dari tujuh anggota pengawas yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah. Selanjutnya pelaksanaan pengawasan yang kurang efektif dibuktikan oleh terjadinya kerugian yang dialami oleh BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri sehingga menyebabkan beberapa jenis usaha tidak beroperasi lagi yang disebabkan oleh kelalaian dari ketua BUMDesa bersama-sama dengan pengawas BUMDesa. Dalam hal kerugian yang dialami oleh BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri terjadi karena dalam pengelolaan usaha BUMDesa khususnya unit usaha pembangunan mengalami kemacetan keuangan yang menyebabkan unit pembangunan tidak beroperasi lagi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan BUMDesa menjadi salah satu faktor penyebab adanya kerugian hal ini dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya laporan semesteran oleh pelaksana operasional BUMDesa khususnya oleh ketua BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri sehingga pengawas BUMDesa mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan yang diberikan oleh pelaksana operasional BUMDesa.

Kelalaian ini menimbulkan konsekuensi hukum kepada anggota pengurus, sebab

⁸Alfira Pondaag, Ronny Gosal, Alfon Kimbal, *Pengawasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu*, Eksekutif : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.2, No.2, 2017, hlm. 3.

terdapat uang negara yang menjadi modal BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri. Konsekuensi tersebut bisa berupa pemberhentian sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Namun pergantian pengurus BUMDesa harus melalui musyawarah desa, yang mana pasal ini menjadi rujukan bagi Pasal 28 Anggaran Dasar Nomor 01 Tahun 2022 BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri, yang juga mengatur mengenai pergantian anggota yang berbunyi sebagai berikut :

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik ;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan merugikan BUMDesa/atau Desa;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Mengundurkan diri.

Disisi lain implikasi yuridis tidak hanya ditujukan terhadap pengawas BUMDesa yang tidak aktif saja, tetapi juga berimplikasi pada ketua BUMDesa yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga berimplikasi pada pemberhentian ketua BUMDesa berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri Nomor 01 Tahun 2022. Pemberhentian ini akan diikuti dengan penghilangan hak dan kewajiban sebagai pengurus BUMDesa.

D. Kesimpulan

Adapun yang kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Dasar hukum yang digunakan oleh BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri dalam membentuk pengawas BUMDesa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2020, dan Anggaran Dasar Nomor 01 Tahun 2022.
2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam menetapkan dan mengatur pengawasan BUMDesa Inti

Sejahtera Kekerri telah dipenuhi secara administrasi, namun terkendala anggota pengawas yang kurang aktif.

3. Implikasi yuridis yang diperoleh terhadap pengawas dan ketua BUMDesa Inti Sejahtera Kekerri yang tidak menjalankan tugasnya dapat berupa pemberhentian dari jabatan yang diikuti oleh pemberhentian terhadap segala hak dan kewajiban yang melekat padanya sebagai pengurus BUMDesa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Alfira Pondaag, Ronny Gosal. Alfon Kimbal, *Pengawasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu*, Eksekutif : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.2, No.2, 2017.

Erik Okberi, Khotami dan Herman, *Efektivitas Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Gemilang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indra Gili Hilir*, Jurnal Wedana, Vol. VIII, No. 1, 202.

H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Safira Yanuaris Aisyafitri, *Mekanisme Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Sumenep*, Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 2, 2024.

Santy Ali, Ibrahim Ahmad, Robby Waluyo Amu, *Tanggung Jawab Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Bumdes yang Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol. 2 No. 2, 2025.

Utang Rosidin, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proeses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.. 4, No.1 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa*, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, LN.2021/No. 21. TLN NO. 6623, Pasal 1

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, LN. 2014/No.7. TLN NO.5495, Pasal 87(3)